



## PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, Advokat yang berkantor di Jln. R.M. Noto Sunardi No.08 Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Damit Hulu, 04 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 19 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 146/04/IX/2015 tanggal 17 September 2015;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut terjadi hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017 (umur 3 tahun 5 bulan), yang saat ini berada dalam pengasuhan pihak penggugat;
4. Bahwa selama menikah penggugat dengan tergugat telah kumpul bersama selama lebih kurang 5 tahun 2 bulan, dimana pada awalnya tinggal di rumah orangtua tergugat selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir kumpul bersama bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan, kemudian berpisah;
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan sangat harmonis akan tetapi sejak melahirkan seorang anak, rumah tangga yang dibina penggugat dengan tergugat pun mulai goyah yang mana kondisi tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat selalu melarang penggugat untuk berkomunikasi serta bertemu dengan orangtua penggugat, bahkan saking melarangnya tersebut tergugat hingga pernah menghancurkan telpon genggam pemberian orangtua penggugat;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan menuduh jika penggugat tidak mampu mengurus keuangan rumah tangga;
  - c. Tergugat pemarah dan sering mengancam akan menceraikan penggugat;
6. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2020, yang adapun pemicunya adalah penggugat yang tidak tahan lagi atas sikap penggugat yang sebelumnya telah merobek surat undangan untuk menghadiri acara verifikasi tanah dihadapan orang-orang, sedangkan penggugat sebelumnya telah bersusah payah menguruskan administrasi surat tanah tersebut, sehingga akibat hal tersebut penggugat sakit hati dan memohon izin untuk pulang kerumah orangtua penggugat dengan dijemput orangtua penggugat. Selain itu yang lebih parah lagi ternyata disaat penggugat pulang tersebut, tergugat justru telah menjual kerbau yang sebelumnya diniatkan sebagai aset tabungan untuk kebutuhan anak nantinya;
7. Bahwa semenjak peristiwa tersebut hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat pun tidak lagi berjalan sebagaimana sedia kala, terlebih lagi hingga saat ini telah terjadi pisah lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama pisah tersebut upaya untuk rukun pun tidak pernah lagi dapat terwujud;
8. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai, selain itu penggugat pun sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan lebih memilih/berketetapan hati untuk bercerai;
9. Bahwa akibat dari sikap tergugat sebagaimana posita angka 5 tersebut di atas serta tindakan tergugat yang telah menjual kerbau untuk kepentingan dirinya pribadi tanpa memperdulikan perasaan penggugat dan juga anak, maka sangat beralasan jika penggugat mohon demi

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, agar dihukum kepada tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 3 (tiga) bulan dan mut'ah sebesar minimal Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) sebagai pengganti atas sakit hati dirusaknya telpon genggam sebagaimana posita angka 5.1 tersebut di atas yang dibayarkan sekaligus kepada penggugat paling lambat setidaknya pada saat tergugat mengambil akta cerai;

10. Bahwa selain penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017 (*umur 3 tahun 5 bulan*) tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat, terlebih lagi anak tersebut yang saat ini masih berusia di bawah umur 21 tahun atau belum menikah;
11. Bahwa adapun alasan atau dasar keinginan penggugat agar hadhonah berada pada penggugat, adalah karena anak tersebut sangat kecil dan sangat perlu perawatan serta perhatian penuh dari seorang ibu yang melahirkannya dan penggugat pun tidak merasa keberatan jika sewaktu-waktu tergugat ingin datang untuk menemui anak tersebut;
12. Bahwa berhubung tergugat yang juga adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017, tetap dibebankan kepada tergugat dengan total minimal adalah sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan yang pembayarannya diserahkan melalui penggugat dengan kenaikan sebesar 15% (*lima belas persen*) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun;
13. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut berikut juga terkait nafkah masa iddah, mut'ah, berikut hak pengasuhan atau pemeliharaan anak (hadhonah) serta nafkah terhadap anak tersebut, maka oleh karena

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pelaihari guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;

14. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, yakni:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus rupiah*);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah minimal Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017, berada di bawah hadhonah penggugat;
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **ANAK**, yakni sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan dengan kenaikan sebesar 15% (*lima belas persen*) per tahun yang diserahkan melalui penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;
- Menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap petitum angka 3 tersebut diatas yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerainya;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 298/Pdt.G/2021/ PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak dan kuasa hukumnya serta memeriksa dan meneliti syarat-syarat yang diajukan oleh kuasa hukum untuk berperkara di Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/04/IX/2015 tanggal 17 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 6301-LU-26102017-011 tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

### B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.PIh





Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan September 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orangtua Tergugat dan terakhir kumpul bersama di rumah milik bersama yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan, kemudian berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul seperti layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 1 (satu) orang, tinggal dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selalu melarang penggugat untuk berkomunikasi serta bertemu dengan orangtua penggugat, bahkan saking melarangnya tersebut tergugat hingga pernah menghancurkan telpon genggam pemberian orangtua penggugat, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan menuduh jika penggugat tidak mampu mengurus keuangan rumah tangga, Tergugat juga pemaarah dan sering mengancam akan menceraikan penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 1 Desember 2020, penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang sebelumnya telah merobek surat undangan untuk menghadiri acara verifikasi tanah dihadapan orang-orang, sedangkan penggugat sebelumnya telah bersusah payah menguruskan administrasi surat tanah tersebut, sehingga akibat hal tersebut penggugat sakit hati dan memohon izin untuk pulang kerumah orangtua penggugat dengan dijemput

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



orangtua penggugat. Selain itu yang lebih parah lagi ternyata disaat penggugat pulang tersebut, tergugat justru telah menjual kerbau yang sebelumnya diniatkan sebagai aset tabungan untuk kebutuhan anak nantinya;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa selama berpisah yang memelihara anak adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah yang memberikan nafkah untuk anak adalah Penggugat dan orangtuanya (saksi);

**2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan September 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orangtua Tergugat dan terakhir kumpul bersama di rumah milik bersama yang terletak di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan, kemudian berpisah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul seperti layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 1 (satu) orang, tinggal dan dipelihara Penggugat;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selalu melarang penggugat untuk berkomunikasi serta bertemu dengan orangtua penggugat, bahkan saking melarangnya tersebut tergugat hingga pernah menghancurkan telpon genggam pemberian orangtua penggugat, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan menuduh jika penggugat tidak mampu mengurus keuangan rumah tangga, Tergugat juga pemaarah dan sering mengancam akan menceraikan penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 1 Desember 2020, penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang sebelumnya telah merobek surat undangan untuk menghadiri acara verifikasi tanah dihadapan orang-orang, sedangkan penggugat sebelumnya telah bersusah payah menguruskan administrasi surat tanah tersebut, sehingga akibat hal tersebut penggugat sakit hati dan memohon izin untuk pulang kerumah orangtua penggugat dengan dijemput orangtua penggugat. Selain itu yang lebih parah lagi ternyata disaat penggugat pulang tersebut, tergugat justru telah menjual kerbau yang sebelumnya diniatkan sebagai aset tabungan untuk kebutuhan anak nantinya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa selama berpisah yang memelihara anak adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah yang memberikan nafkah untuk anak adalah Penggugat dan orangtuanya;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan tentang hal-hal akibat terjadinya perceraian, Penggugat mempunyai hak atas nafkah iddah dan mut'ah serta biaya hadhanah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

### Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 September 2015, dan dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selalu melarang penggugat untuk berkomunikasi serta bertemu dengan orangtua penggugat, bahkan saking melarangnya tersebut tergugat hingga pernah menghancurkan telpon genggam pemberian orangtua penggugat, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan menuduh jika penggugat tidak mampu mengurus keuangan rumah tangga, Tergugat juga pemarah dan sering mengancam akan menceraikan penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan *kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

### **Pertimbangan Hukum Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah pula mengajukan tuntutan mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa penggugat mohon demi memenuhi rasa keadilan, agar Tergugat dibebani untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah minimal sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 3 (tiga) bulan dan mut'ah sebesar minimal Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) sebagai pengganti atas sakit hati dirusaknya telpon genggam sebagaimana posita angka 5.1 tersebut di atas yang dibayarkan sekaligus kepada penggugat paling lambat setidaknya pada saat tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah berhadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”*.

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya kepada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut sebelum Tergugat mengambil akte:

### **Pertimbangan Hukum Tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak) Dan Nafkah Anak:**

Menimbang bahwa selain tuntutan cerai, mut'ah dan nafkah selama masa iddah Penggugat juga telah mengajukan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017, berada di bawah hadhonah penggugat, dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **ANAK**, yakni sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan dengan kenaikan sebesar 15% (*lima belas persen*) per tahun yang diserahkan melalui penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak dan biaya hadhonah anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran Anak atas nama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017 (bukti P.2), bukti tersebut adalah akta otentik, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis dapat menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*. jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1(satu) orang anak dimaksud sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 anak tersebut

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: “*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*” oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 15% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

### **Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat, yakni:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah minimal Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah minimal Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 12 Oktober 2017, berada di bawah hadhonorah penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **ANAK**, yakni sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per bulan dengan kenaikan sebesar 15% (*lima belas persen*) per tahun yang diserahkan melalui penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;
7. Menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya terhadap petitum angka 4 tersebut diatas yang dibayarkan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerainya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S. Ag**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh



**Dra. Hj. Laila**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp470.000,00</b>
( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)